

BAB III

AKAD WADI'AH PADA PRODUK TABUNGAN SISWA

A. Akad Wadi'ah

1. Pengertian Akad Wadi'ah

Bahasa titipan dikenal dalam fikih *al-wadi'ah*, secara Bahasa, *al-wadi'ah* ialah suatu barang titipan yang ditempatkan bukan kepada pemiliknya supaya dijaganya (*al-wadi'ah 'inda ghair maliki layah fadzahu*).¹ *Al-wadi'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadi'ah* dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata, "*awda'tuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*qabiltu minhu dzalika al-mal liyakun awadi'ah 'indi*). Menurut secara Bahasa *al-wadi'ah* mempunyai dua penerimannya (*I'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih*).² Adapun menurut istilah, *al-wadi'ah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

¹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), cet ke- 2, h. 205

² Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat*, (Banten: Media Madani, 2018), h. 243

- a. Menurut Ulama Malikiyah, *al-wadi'ah* mempunyai dua arti, yang pertama ibarah perwakilan untuk pemelihara harta secara mujarab, arti kedua ibarah pemindahan pemeliharaan suatu yang dimiliki secara mujarab dan sah dipindahkan kepada penerima titipan.
- b. Menurut Ulama Hanafiyah, *al-wadi'ah* berarti *al-ida'* yaitu ibarah seseorang yang menyempurnakan harta kepada orang lain untuk dijaga secara layak dan dilalah. Makna yang kedua *al-wadi'ah* adalah yang dapat dititipkan (*al-syar'I al-maudi*), yaitu sesuatu yang dapat ditinggalkan kepada orang terpercaya supaya dijaganya secara layak.
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah, *al-waida'ah* adalah yang dilaksanakan atau dikerjakan untuk menjaga sesuatu barang dititipkan.
- d. Menurut Ulama Hanabilah, *al-wadi'ah* adalah akad titipan perwakilan dalam memelihara sesuatu sesuatu secara bebas (*tabaru*).

Dari definisi-definisi *al-wadi'ah* yang dijelaskan oleh para ulama di atas, dapat dipahami bahwa *al-wadi'ah* adalah penitipan, atau pemberian mandat kepada seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya sebagaimana semestinya. Apabila ada kerusakan barang titipan maka tidak wajib menggantinya, tetapi kerusakan tersebut disebabkan oleh penerima titipan maka ia wajib menggantinya.³

Menurut Yadi Janwari wadi'ah merupakan permintaan dari seseorang kepada pihak yang lain untuk mengganti dalam memelihara atau menjaga harta, yakni permintaan untuk mengganti pihak yang memiliki harta. Bahwa wadi'ah itu menetapkan permintaan mengganti posisi pemilik harta untuk menjaganya. Dalam konteks ini, wadi'ah yang sama dengan wakalah, dimana pemilik harta mewakilkan kepada pihak lain untuk menjaga dan memelihara hartanya. Wadi'ah hakikatnya ialah amanat yang harus dijaga dan dirawat oleh penerima titipan dan

³ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat*, (Banten: Media Madani, 2018), h. 234-244

wajib mengembalikannya kepada pemiliknya pada saat pemilik menghendaknya. Dalam hal ini wadi'ah dan amanah merupakan dua kata untuk makna yang hampir sama (sinonim), meskipun tidak sama.⁴

2. Landasan Hukum

Wadi'ah adalah akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaga secara layak dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki. Ini sesuai dengan Kemudian terdapat pula pada QS. An-Nisa:

58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الْأَنْاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan dalil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁵

Surat Al-Baqarah (2) ayat 283, Allah SWT berfirman:

⁴ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet 2, h. 2-3

⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran*, ..., ...h 87

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

*Artinya: dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembuyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang dikerjakan.*⁶

Pada ayat ini menjelaskan tentang mengenai persaksian dan penulisan utang, supaya bertujuan menjaga utang piutang sebagai maslahat bagi kedua orang yang bertransaksi, pada ayat ini Allah SWT menyebutkan dalam keadaan yang bagaimana saja yang dapat disebut alasan syar'i untuk tidak menuliskan transaksi tersebut.⁷

⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran*, ..., ..., h 49

⁷ Al- Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Penerjemah, Faturahman, Ahmad, Hotib, Dudi Rasyid, 2012) cet ke 2 h. 903-904

Menerima titipan termasuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah SWT. Ada pahala yang besar untuk mereka yang menyimpannya dengan baik. Dalam hadist dijelaskan, "Sesungguhnya Allah SWT menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya." Menerima titipan juga salah satu bentuk menolong kebaikan orang lain.

Para ulama bersepakat bahwa titipan atau wadi'ah adalah murni akad *jaa'iz*, bukan *laazim* (bukan mengikat). Maka untuk itu, jika pemilik datang meminta milik barangnya yang dititipkan maka penerima titipan harus menyerahkannya. Apabila sebaliknya penerima titipan mengembalikan barang titipannya maka pemiliknya juga harus menerimanya.

Menerima titipan disunnahkan bagi mereka yang meyakini dirinya mampu memegang amanat secara baik serta mampu menjaganya secara semestinya. Didalam buku syarah bulughul maram yang ditulis oleh Abdullah bin Abdurahman Al Bassam, Al Wazir berkata, "Para

ulama sepakat bahwa *wadi'ah* (sesuatu yang dititipkan) adalah murni suatu amanat, dimana penyimpanannya tidak bertanggungjawab atas kerusakannya, kecuali jika kerusakan itu disebabkan pelanggaran oleh penerima titipan atau keteledorannya. Jika seseorang menitipkan sesuatu dan mensyaratkan penerima harus bertanggung jawab atas kerusakannya maka syarat itu batal dengan sendirinya. Diriwayatkan bahwa masalah ini sudah menjadi ijma. Kemudian terdapat pada hadis (HR. Ibnu Majah dengan sanad dha'if).

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ)

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakenya RA dari Nabi SAW bersabda, “*Siapa yang dititipi suatu titipan maka ia tidak terkena jaminan.*” (HR. Ibnu Majah dengan sanad dha'if).⁸

Dalam Syarh Al Iqna' dijelaskan, “Jika pemilik mensyaratkan *al muuda'* bertanggungjawab atas

⁸ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, penerjemah Thahirin Suparta; M. Faisal, Adis Aldizar (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 5, h. 247-249

kerusakan yang timbul maka syarat itu tidak sah dan titipan tersebut tidak terjamin. Karena syarat tersebut bertentangan dengan tuntunan akad *wadi'ah* itu sendiri, itu sebabnya *al muuda'* tidak bertanggungjawab”.

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Didalam pelaksanaan akad wadi'ah harus terpenuhi rukun dan syarat tertentu. Menurut mazhab Hanafiyah, rukun *al-wadi'ah* ada dua, yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam *shighah ijab* dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samara (*kinayah*). Hal ini berlaku juga dengan kabul, diisyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).

Menurut Syafi'iyah, *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan: syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan: diisyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balig, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Pernyataan serah terima (*shighah ijab dan qabul al-wadi'ah*) diisyaratkan pada ijab Kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas atau samar.⁹ Sedangkan syarat-syarat wadi'ah adalah sebagai berikut.
 - a. Syarat-syarat benda yang dititipkan
 - 1) Pendapat Ulama Hanafiyah benda yang dititipkan adalah benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak dapat disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), cetakan ke 2 h. 206

wadi'ah tidak sah sehingga apabila benda itu hilang, maka tidak wajib menggantinya.

- 2) Pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang harus dititipkan mempunyai nilai (*qimah*) dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing dimanfaatkan sebagai berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, maka seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.

b. Syarat-syarat Shighat

Shighat akad adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat shighat harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) adakalanya sindiran (*kinayah*).

c. Syarat orang yang menitipkan (Al-Mudi)

Syarat orang yang menitipkan sebagai berikut:

- 1) Berakal, tidak sah wadi'ah dari orang gila dan anak yang belum dewasa.
- 2) Baligh. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak

yang belum baligh. Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga hukumnya sah apabila anak tersebut *mumayyiz* dengan persetujuan dari walannya.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa Malikiyah memandang *wadi'ah* sebagai salah satu jenis *wakalah*, hanya khusus dalam menjaga harta. Dalam kaitan dengan syarat orang yang menitipkan (*mudi*) sama dengan syarat orang mewakilkan (*mukil*), yaitu

- 1) Baligh
- 2) Berakal, dan
- 3) Cerdas.

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap *wadi'ah* hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan (*mudi*) adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.

d. Syarat orang yang dititipi (Al-Muda')

- 1) Berakal, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih dibawah umur.
- 2) Baligh. Jumhur Ulama Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat cukup ia sudah *mumayyiz*.
- 3) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi suatu titipan harus orang yang diduga kuat mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.¹⁰

4. Jenis-Jenis Wadi'ah

a. Wadi'ah Yad Al-Amanah

Wadi'ah Yad Al-Amanah merupakan akad titipan murni dari pihak yang menitipkan suatu barangnya kepada pihak yang dititipkan. Penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan tersebut dan tidak diperkenankan untuk diambil manfaatnya. Penerima titipan akan mengembalikan

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) Cet 1, h. 459-461

barang titipannya secara utuh kepada pihak yang menitipkan setiap barang tersebut dibutuhkan. Dalam aplikasi perbankan, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad al-Amanah* adalah *save deposit box*.

Dalam produk *save deposit box*, bank akan menerima titipan barang dari nasabah untuk ditempatkan di kotak pengaman yang digunakan untuk menyimpan barang atau surat-surat berharga milik nasabah. Nasabah memanfaatkan jasa tersebut untuk menyimpan surat berharga, perhiasan untuk keamanan, karena itu bank wajib menyimpan *save deposit box* di dalam ruang lemari besi yang tahan api. Atas pemberian pelayanan jasa *save deposit box*, bank akan mendapatkan *fee*. Besar atau kecilnya *fee* tergantung besar kecilnya ukuran *box* pada umumnya *fee* atas sewa *box* ini diberikan setiap tahunnya.

Dokumen yang dapat disimpan dalam *save deposit box* ialah:

1. Sertifikat tanah.
2. Sertifikat deposito, surat berharga, bilyet deposito.
3. Obligasi, saham
4. Surat nikah, ijazah, paspor dan surat-surat lainnya.
5. Permata, berlian, emas, dan perhiasan lainnya.
6. Uang rupiah atau mata uang asing.


Keuntungan SDB, bagi bank syariah:

1. *Fee* atas penyimpanan
2. Dapat menarik Dana nasabah dengan memberikan pelayanan yang memuaskan.

Keuntungan SDB bagi nasabah:

1. Jaminan keamanan barang yang disimpan
2. Jaminan atas kerahasiaan barang yang disimpan, karena bank tidak dapat mengetahui isi *save deposit box*.
3. Biayanya relative murah.

Skema *al-wadi'ah yad al-amanah*



Keterangan:

1. Nasabah menitipkan barangnya kepada bank syariah dengan menggunakan akad *al-wadi'ah yad al-Amanah*. Kemudian bank syariah menerima titipan, dan barang yang akan dititipkan akan ditempatkan dalam penyimpanan yang aman dan terjamin. Bank syariah akan menjaga dan memelihara barang tersebut secara aman.
2. Atas penitipan barang tersebut nasabah dibebani biaya oleh bank syariah. Biaya ini diperlukan sebagai biaya pemelihara dan sewa atas tempat penyimpanan barang yang

dititipkan oleh nasabah. Biaya yang dibayar oleh nasabah penitip bagi bank syariah merupakan pendapatan *fee*.

3. Bank syariah akan mengembalikan barang titipan tersebut apabila sewaktu-waktu nasabah menginginkan.¹¹

b. Wadi'ah Yad Dhamanah


Wadi'ah yad dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.¹²

Dalam aplikasi perbankan syariah, akad *wadi'ah yad dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2001), Cet-1, h 60-63

¹² Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), cetakan ke 1, h. 89

giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabahnya yang menitipkan dananya di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, tergantung pada kebijakan bank syariah. Tentu saja memberikan keuntungan, dengan demikian bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah. Di bawah ini merupakan skema *wadi'ah yad dhamanah*



Keterangan:

1. Nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad *wadi'ah yad dhamanah*.
2. Bank syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dana kepada *user of fund* untuk digunakan sebagai usaha.
3. *User of fund* memperoleh pendapatan atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga *user of fund* membayar *retrun* kepada bank syariah. Retrun yang diberikan oleh *user of fund* kepada bank syariah antara lain dalam bagi hasil, margin keuntungan, pendapatan sewa, dan tergantung pada akad.
4. Setelah menerima bagian keuntungan dari *user of fund*, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank syariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.¹³

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2001), Cet-1, h 63-65

5. Hukum Menerima Barang Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiman, bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu Sunnah, haram, wajib dan makruh. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sunnah, disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT.
 - b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda tersebut.
 - c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan, maka ia diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab
-

dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan, sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin pada kemampuannya, maka bagi orang yang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan dan menghilangkannya.¹⁴

6. Berakhirnya Akad Wadi'ah

Akad *wadi'ah* berakhir dengan beberapa sebagai berikut:

- a. Barang titipan diambil dan dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pemilik barang tersebut mengambil barang yang dititipkan atau orang yang dititipi

¹⁴ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*,...,h. 246

menyerahkan kepada pemiliknya, maka akad *wadi'ah* pun berakhir. Karena akad *wadi'ah* ialah akad yang tidak mengikat dan berakhir dengan diambilnya barang titipan oleh pemilik barang tersebut, atau diserahkan oleh orang yang dititipi kepada pemiliknya.

- b. Kematian orang yang dititipi. Akad *wadi'ah* ini akan berakhir jika kematian salah satu pihak pelaku akad, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.
- c. Gila atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini akan mengakibatkan berakhirnya suatu akad *wadi'ah* hilangnya kesadaran dan kecakapan untuk membelanjakan harta
- d. Orang yang dititipi suatu titipan dilarang untuk membelanjakan harta karena kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang untuk membelanjakan harta karena bangkrut. Hal ini untuk menjaga kemaslahatan keduanya.

- e. Berpindah kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad *wadi'ah* akan berakhir jika barang titipan berpindah kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah maupun lainnya.¹⁵

7. Fatwa MUI tentang tabungan

Tabungan ada dua jenis:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kententuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁶

¹⁵ Galih Sismantoro, *Tinjauan Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD. Skinah Di Pasar Tulang Kabupaten Sidoarjo*, (Skripsi UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2018), h. 33

¹⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000

B. Tabungan Wadi'ah

1. Pengertian Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadi'ah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.¹⁷

Saving deposit merupakan jenis simpanan yang sangat populer di Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat di pedesaan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, *tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*

Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 115

yang harus dijaga dan dikembalikan, penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, *tabungan adalah simpanan berdasarkan wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang telah disepakati, akan tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*¹⁸

Jika nasabah hendak ingin mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan atau melalui fasilitas ATM.¹⁹ Adapun syarat-syarat untuk membuka rekening adalah sebagai berikut: menyerahkan fotocopy identitas seperti KTP, SIM, paspor dan identitas lainnya.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*,...h 74

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Pers, 2009), Cet Ke 2 (Revisi), h. 92

2. Sarana Penarikan Tabungan Wadi'ah

a. Buku Tabungan

Merupakan buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan, dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi. Buku tabungan ini merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank syariah.²⁰

b. Slip Penarikan

Di dalam slip penarikan, nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomor rekening, serta jumlah penarikan baik angka maupun huruf, setelah itu menandatangani slip penarikan. Setelah itu menyerahkan slip penarikan dan menyerahkan buku tabungan, maka bank akan membayar sebesar jumlah yang tertera dalam slip yang telah ditandatangani oleh nasabah dan diserahkan pada *teller*.

c. ATM

Sarana lain yang dapat digunakan untuk rekening tabungan adalah ATM. Perkembangan dunia

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, ...h. 75

modern saat ini sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank syariah untuk bersaing dalam menawarkan produk-produk tabungan. Hampir semuanya bank syariah memberikan fasilitas ATM dalam menawarkan suatu produk kepada masyarakat. Keuntungan dengan adanya ATM ini ialah bank syariah memperoleh *fee* bulanan atas ATM yang dinikmati oleh para nasabah tersebut. *Fee* ATM bulanan ini beragam, tergantung pada bank syariah masing-masing. Pada umumnya, bank syariah membebankan *fee* atas penggunaan ATM sebesar Rp 5.000,- per bulan. *Fee* tersebut merupakan *fee based income*.

d. Sarana lainnya

Sarana lain yang diberikan oleh bank syariah adalah adanya formulir transfer. Formulir transfer ialah pemindahbukuan yang sudah disediakan untuk nasabah dalam melakukan transfer baik ke bank syariah sendiri ataupun ke bank syariah. Beberapa bank syariah dapat melayani nasabah yang ingin

menarik dana atau memindahkan dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan. Fasilitas ini diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang telah dikenal memiliki loyalitas yang sangat tinggi kepada bank syariah.

Adapun sarana penarikan lainnya, misalkan bagi nasabah prima, nasabah yang mempunyai saldo yang besar, penarikan dana dari tabungan tersebut diantar oleh bank syariah.²¹

3. Potongan dan Administrasi Tabungan

Potongan atau biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan secara berkala kepada pemegang rekening pada suatu bank, biaya tersebut tidak berlaku jika nasabah dapat memelihara saldo minimum tertentu.²²

4. Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Wadi'ah

a. Pembukaan Tabungan Wadi'ah

Pembukaan tabungan *wadi'ah* ialah awal nasabah akan menjadi nasabah baru dalam tabungan *wadi'ah*. Sebelum pembukaan tabungan *wadi'ah*

²¹ Ismail. *Perbankan Syariah*,...,h. 75-76

²² <https://www.pajakbro.com/2020/11/pengertian-biaya-administrasi-dalam.html?m=1>, diakses pada tanggal 02 April 2021 pukul 14:30 WIB

dilakukan, bank syariah akan memberikan formulir yang harus diisi dan dilengkapi oleh calon nasabah. Bentuk formulir pembukaan rekening tabungan wadi'ah sama saja setiap bank syariah, perbedaannya hanya terletak pada tampilan formulir.

Setelah formulir diisi lengkap oleh calon nasabah, maka petugas bank akan memeriksanya, kemudian memberikan tanda paraf di pojok kiri bawah. Petugas bank mencantumkan nomor rekening kemudian memberikannya kepada calon nasabah. Calon nasabah menerima formulir yang telah disetujui segera melaksanakan setoran awal tabungan *wadi'ah*.

b. Jumlah Setoran Minimal

Bank syariah akan mensyaratkan ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran awal besarnya tergantung pada masing-masing bank syariah, beberapa bank syariah mensyaratkan setoran awal sebesar Rp 50.000,-. Bank syariah membuat kebijakan tentang setoran minimal untuk

setoran berikutnya, minimalnya setoran sebesar Rp 10.000,-.²³

c. Jumlah Penarikan

Penarikan tabungan *wadi'ah* ialah pengambilan dana yang dilakukan nasabah tabungan *wadi'ah*. Bank syariah mempunyai kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan *wadi'ah*, dilihat dari segi jumlah penarikan ataupun frekuensi penarikan dalam sehari. Jumlah penarikan secara langsung, yaitu nasabah datang dan membawa buku tabungan, biasanya tidak dibatasi oleh bank. Pengambilan uang dengan jumlah nominal yang cukup besar, meskipun tidak dibatasi, seharusnya nasabah memberitahukan sebelum penarikan nominal. Persediaan uang di bank cukup terbatas, sehingga penarikan jumlah yang cukup besar perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada bank tersebut.

²³ Ismail. *Perbankan Syariah*,...,h. 77-78

d. Saldo Tabungan Wadi'ah

Setiap bank syariah mempunyai kebijakannya tersendiri tentang saldo minimal tabungan *wadi'ah*. Besarnya saldo minimal tergantung pada bank syariah tersebut. Kebijakan saldo minimal tabungan *wadi'ah* dipergunakan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungan apabila nasabah ingin menutupnya.

5. Penutupan

Penutupan tabungan *wadi'ah* adalah berhentinya nasabah yang menjadi penabung di bank syariah.

Penutupan tabungan *wadi'ah* disebabkan antara lain:

a. Penutupan Tabungan Atas Permintaan Nasabah

Nasabah tidak ingin meneruskan menjadi nasabah di bank syariah. Sehingga nasabah menutup rekening tabungan *wadi'ah* tersebut.

b. Penutupan Tabungan Karena Tidak Aktif

Mutase karena tabungan nasabah tidak aktif, yang artinya tidak ada mutase tabungan, dan saldo

tabungan telah berada di bawah ketentuan saldo minimal. Dalam hal ini tabungan *wadi'ah* nasabah berada di bawah saldo minimal yang sudah ditentukan oleh pihak bank syariah dan lebih dari tiga bulan, bank akan menutup tabungan.

- c. Penutupan Tabungan Karena Faktor Lain
 1. Perubahan Nama Tabungan.
 2. Bank Merger.
 3. Bank Konversi.²⁴

C. Implementasi Prinsip Wadi'ah dalam Produk Tabungan Perbankan Syariah

Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yada dh-dhamanah* seperti yang dijelaskan. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya

²⁴ Ismail. *Perbankan Syariah*,...,h. 78-81

titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan bonus/hadiah.²⁵

Produk bank syariah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep *wadi'ah* maupun *mudharabah*. Aplikasin akad *wadi'ah* dan *mudharabah* secara teknis dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Yang intinya adalah bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia

²⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,h. 156*

mengenai transparasi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

- b. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak penitip dana.
- c. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad Wadi'ah, dalam sebuah perjanjian tertulis.
- d. Bank tidak boleh menjanjikan pemberian imbalan atau bonus.
- e. Bank akan membebankan kepada nasabah biaya administrasi diawal, berupa biaya pengelolaan rekening antara biaya kartu ATM, buku, cek/bilyet, giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening pembukaan dan penutupan rekening.
- f. Bank akan menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- g. Dana titipan dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.

Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja serta memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk tabungan *wadi'ah*. Besar bonus yang diterima oleh nasabah deposan, selama hal ini tidak diisyaratkan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan bank syariah. Dalam hal ini nasabah tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil serta dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh pihak bank. Dalam hal ini produk bank berupa tabungan *wadi'ah* ini didasarkan pada akad *wadi'ah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan diperbolehkan memproduktifkannya.²⁶

D. Tabungan Siswa

1. Pengertian Tabungan Siswa

Pengertian siswa atau peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia, ...*,h. 97

Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Dengan demikian peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan yang akan datang.²⁷

Tabungan siswa adalah tabungan yang ada di PT. BPRS Muamalah Cilegon meliputi beberapa objek dan salah satunya adalah tabungan siswa. Tabungan siswa ini khusus para pelajar dan mahasiswa dengan akad titipan (wadi'ah yad dhamanah), cocok bagi anda atau anak anda yang ingin membiasakan diri menabung sejak dini. Sebagai bekal kelak di masa yang akan mendatang.

2. Fungsi dan Peran Siswa

Siswa memiliki fungsi dan peran untuk menciptakan generasi muda yang cerdas.

²⁷ Pasal 1 ayat 4 UU No. 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- a. Belajar merupakan tugas pokok seorang siswa, karena melalui belajar dapat menciptakan generasi muda yang cerdas.
- b. Memahami, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.
- c. Mempelajari kembali materi yang telah diajarkan.
- d. Taat pada peraturan sekolah, hormat kepada guru.
- e. Menjaga nama baik sekolah.²⁸

²⁸<http://smknra-japolah.sch.id/blog/tugas-seorang-siswa-di-sekolah/#:~:text=Tugas%20siswa%20di%20sekolah%20dib%20agi,mengerjakan%20PR%20jika%20Ada%PR>, Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2021, Pukul 21:18 WIB